

**KODE ETIK**

**PEGAWAI YAYASAN UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN**

**BAUBAU**

**Tim Penyusun**

SK. Yayasan Pendidikan Pembina Unidayan Nomor : /YPUD./II/2015)

Narasumber :

1. Pengurus Yayasan Pembina Unidayan

2. Rektor Unidayan - *ex officio*

Ketua : Ketua

Rektor Unidayan - *ex officio*

Wakil Ketua : Wakil Rektor Bidang Akademik - *ex officio*

Sekretaris : Wakil Rektor Bid. Keuangan dan SDM - *ex officio*

Anggota :

1. Kepala Penjaminan Mutu- *ex officio*

2. Tim Penyusun Dokumen Mutu

**DAFTAR ISI**

Tim Penyusun i

Pengantar ii

SK Yayasan Pembina Unidayan iv

BAB I PENDHULUAN 1

BAB II KETENTUAN UMUM 1

Pasal 1 Pengertian 1

Pasal 2 Maksud dan Tujuan 2

Pasal 3 Budaya dan Nilai Lembaga 4

BAB III LINGKUP KODE ETIK 7

Pasal 4 Kode Etik Terhadap Lembaga 7

Pasal 5 Kode Etik Terhadap Sesama Pegawai 9

Pasal 6 Kode Etik Terhadap Mahasiswa 10

Pasal 7 Kode Etik Layanan 11

Pasal 8 Kode Etik Rapat 12

Pasal 9 Kode Etik Dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Prasarana dan Sarana Lembaga 13

Pasal 10 Kode Etik di luar Kedinasan 14

BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI KODE ETIK 15

Pasal 11 Pelanggaran Kode Etik 15

Pasal 12 Sanksi Pelanggaran Kode Etik 15

BAB V PERUBAHAN DAN PENUTUP 16

Pasal 13 Perubahan 16

Pasal 14 Penutup 17

**Pengantar**

Kode etik pegawai Yayasan Pembina Unidayan untuk pertama kalinya disusun oleh Tim yang diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Unidayan No. /YPUD/II/2015 tanggal ................

Rumusan yang berhasil disusun oleh Tim tersebut telah pula disepakati dalam rapat Yayasan tanggal ....................untuk diberlakukan bagi setiap pegawai yang diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Unidayan.

Keberadaan kode etik ini mutlak diperlukan untuk melengkapi pedoman pengelolaan UNIDAYAN Baubau dalam memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku dan bersifat mengikat setiap pegawai yang diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Unidayan.

Setiap unsur Pimpinan di lingkungan Yayasan Pembina Unidayan diharapkan dapat senantiasa melakukan sosialisasi, sehingga terjadi proses internalisasi nilai-nilai yang diharapkan dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan.

Kepada Tim yang telah bekerja keras dan berhasil menyusun kode etik ini, segenap Pengurus dan Pengawas Yayasan Pembina Unidayan mengucapkan terima kasih.

Baubau, ......................

Ketua Yayasan Pembina Unidayan,

Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos.,M.Si

**KEPUTUSAN**

**YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN BAUBAU**

**Nomor : /YPUD/XII/2015**

**tentang**

**KODE ETIK PEGAWAI**

**YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**

**KETUA YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS DAYAU IKHSANUDDIN**

MENIMBANG : a. bahwa guna mendukung terpeliharanya tata tertib dan suasana kerja yang baik dan kondusif di lingkungan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, perlu adanya kode etik pegawai Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau ;

b. bahwa kode etik pegawai sebagaimana dimaksud pada butir a diperlukan guna melengkapi pedoman pengelolaan UNIDAYAN Baubau dalam memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku ;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, maka perlu diterbitkan Keputusan Ketua Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin ;

MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pembina Universitas dayanu Ikhsanuddin Baubau ;

2. Statuta UNIDAYAN Baubau.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil kerja Tim Penyusun Kode Etik Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau yang diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Unidayan No. /YPUD/XII/2015 tanggal 12 Oktober 2015.

2. Hasil keputusan rapat Pengurus Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau pada tanggal 15 November 2015.

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : KODE ETIK PEGAWAI YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN BAUBAU

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 menetapkan Kode Etik Pegawai Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau ;

KEDUA : Sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mengikat setiap pegawai yang diangkat dengan Surat Keputusan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau.

KETIGA : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan surat tersendiri.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau

Pada Tanggal : 12 November 2015

Ketua Yayasan Pembina UNIDAYAN,

ttd

**Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos.,M.Si**

**BAB I PENDAHULUAN**

Pengelolaan organisasi yang sehat sangat dipengaruhi oleh adanya berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai rambu rambu yang mengikat, dan komitmen yang kuat dari setiap anggota organisasi dalam mematuhi peraturan maupun ketentuan yang ada. Demi tercapainya Visi, Misi dan Tujuan UNIDAYAN Baubau, implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Statuta, Peraturan Kepegawaian Yayasan Pembina UNIDAYAN dan peraturan serta ketentuan lainnya perlu dilengkapi dengan standar norma sikap / perilaku pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Standar norma sikap / perilaku sebagaimana tersebut di atas disusun dalam bentuk kode etik pegawai Yayasan Pembina UNIDAYAN Baubau yang bersifat mengikat setiap pegawai di lingkungan Yayasan Pembina UNIDAYAN Baubau.

Dengan adanya kode etik ini, diharapkan setiap pegawai dapat menjalankan tugas kedinasan secara profesional, memiliki integritas dan moralitas yang tinggi serta berkewajiban menjaga citra dan kehormatan pribadi maupun Lembaga.

Dengan demikian, diharapkan UNIDAYAN Baubau dapat menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dibidang pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dan berwawasan global serta menjadi pilihan utama dan kebanggaan masyarakat.

**BAB II KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1 Pengertian**

Dalam kode etik Yayasan Pembina UNIDAYAN Baubau ini yang dimaksud dengan :

1. Kode etik pegawai adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, nilai dan norma yang mengikat setiap pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan.

2. Pegawai adalah seseorang yang diangkat dengan surat keputusan Ketua Yayasan Pembina UNIDAYAN sebagai pegawai Yayasan untuk waktu tertentu (kontrak) atau untuk waktu tidak tertentu (tetap) termasuk Dosen PNS yang dipekerjakan (DPK) di lingkungan Yayasan.

3. Yayasan adalah Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau.

4. Lembaga adalah Yayasan dan UNIDAYAN Baubau.

5. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa.

6. Budaya adalah sistem nilai, keyakinan, kebiasaan yang dihayati bersama dalam bersikap dan berperilaku sebagai pribadi atau kelompok.

7. Martabat adalah derajat kemanusiaan atau harga diri.

8. Rahasia jabatan adalah rahasia mengenai atau yang ada hubungannya dengan jabatan, misalnya dokumen tertulis, surat dan rekaman.

9. Rahasia Lembaga adalah segala sesuatu yang terkait pengelolaan lembaga, termasuk dokumen lembaga.

10. Etos kerja adalah cara seseorang dalam mengekspresikan, memandang, dan memberikan makna pada pekerjaan yang dilakukan.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

(1) Maksud diadakannya kode etik pegawai Yayasan Pembina UNIDAYAN Baubau ini adalah untuk memberikan arah dalam bersikap dan berperilaku yang bersifat mengikat setiap pegawai Yayasan dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

(2) Tujuan yang ingin dicapai dari kode etik pegawai Yayasan Pembina UNIDAYAN Baubau ini adalah :

a. Optimalisasi pelaksanaan tugas kedinasan sesuai fungsi masing-masing berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;

b. Terpeliharanya tata tertib dan terciptanya iklim kerja yang harmonis, sinergis dan kondusif bagi sivitas akademika serta seluruh anggota Lembaga demi tercapainya Visi, Misi dan Tujuan UNIDAYAN Baubau ;

c. Meningkatkan disiplin dan sikap kerja yang profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi masingmasing;

d. Meningkatkan komitmen para pegawai untuk senantiasa memberikan layanan terbaik demi kepuasan para pemangku kepentingan ;

e. Terpeliharanya martabat, kehormatan, kredibilitas dan citra Lembaga

f. Terwujudnya citra pegawai yang dapat dijadikan teladan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 3

Budaya dan Nilai Lembaga

(1) Lembaga mengembangkan budaya dan nilai Lembaga.

(2) Budaya Lembaga adalah keyakinan, nilai-nilai, kebiasaan, norma yang disepakati bersama untuk dijadikan rujukan dan tuntunan dalam bersikap dan berperilaku bagi warga Lembaga sesuai fungsi masing-masing dalam mencapai tujuan serta mewujudkan Visi dan Misi UNIDAYAN Baubau.

(3) Nilai Lembaga adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang ingin diwujudkan atau diperjuangkan yang mempunyai arti dan tercermin dalam budaya Lembaga.

(4) Pengembangan budaya dan nilai Lembaga difungsikan sebagai pembeda dengan organisasi lain, perekat warga Lembaga, mekanisme pengendalian dalam membentuk sikap dan perilaku warga Lembaga, alat pemersatu dan komunikasi Lembaga.

(5) Pengembangan budaya Lembaga diarahkan pada terwujud dan terpeliharanya lima budaya Lembaga yang didukung oleh nilai-nilai, yaitu:

a. perbaikan terus menerus, mengandung arti bahwa dalam mewujudkan Visi dan Misi UNIDAYAN Baubau setiap anggota Lembaga wajib senantiasa menjunjung tinggi pentingnya perbaikan dalam segala aspek dengan mengutamakan nilai-nilai inovatif, kreatif, dan konsisten;

b. orientasi kedepan dan global, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus yang dilakukan harus berorientasi pada kepentingan jangka pendek, menengah, panjang dan global dengan mengutamakan nilai-nilai idealistik, sistematis, terukur, berkesinambungan (*sustainability*), dan menyeluruh (*holistik*) ;

c. hasil terbaik, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus perlu didukung oleh karya terbaik dari setiap anggota organisasi yang dilandasi nilai-nilai integritas, kerja keras, efektif dan efisien, kedisiplinan, ketulusan dan komitmen;

d. saling menghargai, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus perlu disertai dengan perilaku yang saling menghargai dan menghormati pihak lain sebagai mitra kerja, serta memperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang dilandasi rasa empati, nilai kebersamaan dan kerendahan hati;

e. peduli dan ramah lingkungan, mengandung arti bahwa kualitas lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga setiap anggota Lembaga wajib menjaga dan memelihara lingkungan, yang dilandasi nilai-nilai kepedulian, kebersihan, ketertiban, keharmonisan, keramahan dan persahabatan.

(6) Setiap anggota Lembaga wajib mengembangkan dan mewujudkan pikiran, ucapan serta tindakan sesuai budaya dan nilai Lembaga.

BAB III LINGKUP KODE ETIK

Pasal 4 Kode Etik terhadap Lembaga

Hubungan pegawai dengan Lembaga pada dasarnya bersifat komitmen terhadap tercapainya Visi dan Misi UNIDAYAN Baubau. Dalam mewujudkan komitmen tersebut, setiap pegawai diharapkan senantiasa dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Lembaga, berwawasan global dan berorientasi pada keberlanjutan UNIDAYAN Baubau dengan dilandasi prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, saling menghargai dan saling percaya. Untuk itu, dalam menjalankan tugas kedinasan, setiap pegawai terikat pada kode etik sebagai berikut :

1. Menghargai waktu kerja dan waktu penyelesaian tugas.

2. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Lembaga dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada peningkatan kualitas kerja sehingga dapat menjadi teladan dalam upaya membangun kreatifitas dan memberikan dorongan positif bagi sesama pegawai.

3. Menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya Lembaga secara efisien dan efektif.

4. Menjaga kenyamanan suasana kerja dengan menjunjung tinggi, menghargai dan menghormati segala keberagaman yang ada.

5. Tidak memberikan informasi internal kepada pihak eksternal tanpa seizin Lembaga.

6. Tidak memanfaatkan nama Lembaga, lambang/logo maupun fasilitas yang tersedia untuk kepentingan pribadi maupun pekerjaan di tempat lain.

7. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu suasana kerja.

8. Menjalin dan memelihara rasa solidaritas, rasa persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan Visi dan Misi UNIDAYAN Baubau.

9. Mengutamakan kepentingan Lembaga di atas kepentingan pribadi atau golongan.

10. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai pegawai Yayasan.

Pasal 5 Kode Etik terhadap Sesama Pegawai

Hubungan baik antar pegawai sangat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan sinergis dalam mewujudkan Visi dan Misi UNIDAYAN Baubau.

Untuk itu, dalam berinteraksi dengan sesama pegawai, setiap pegawai terikat pada kode etik sebagai berikut :

1. Saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai pribadi tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial.

2. Saling menjaga kesopanan dalam bersikap dan berperilaku.

3. Menyampaikan pendapat/gagasan dengan santun.

4. Mengutamakan kerjasama yang baik dan menghargai perbedaan pendapat.

5. Tidak melakukan tindakan anarkis atau saling mengintimidasi dengan cara atau alasan apapun.

6. Bersikap sportif terhadap kesalahan/kekeliruan yang telah dilakukan.

7. Tidak menyampaikan informasi tentang sesama pegawai yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 6 Kode Etik terhadap Mahasiswa

Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan atau profesional.

Untuk itu, dalam berinteraksi dengan mahasiswa, setiap pegawai terikat pada kode etik sebagai berikut :

1. Menghargai mahasiswa secara pribadi dan sebagai sesama anggota Lembaga.

2. Menjadi teladan bagi mahasiswa.

3. Memberikan pelayanan dengan ramah, cepat, tepat, adil dan tidak diskriminatif.

4. Melindungi mahasiswa dari kondisi yang mengganggu kegiatan belajar mengajar dan keselamatannya.

5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

6. Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar kepada mahasiswa.

Pasal 7 Kode Etik Layanan

Layanan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan pengguna jasa baik internal maupun eksternal. Kualitas layanan mencerminkan citra Lembaga dan pribadi sebagai pegawai. Untuk itu dalam memberikan layanan, setiap pegawai terikat pada kode etik sebagai berikut :

1. Memenuhi semua komitmen yang telah dipublikasikan kepada pengguna jasa.
2. Memberikan layanan yang optimal dengan tulus disertai senyum, tanggap, cepat, tepat, jujur, ramah, santun tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial.
3. Mengutamakan kepentingan Lembaga di atas kepentingan pribadi/kelompok.
4. Memberikan layanan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan kewenangannya.
5. Memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa.
6. Menjaga kerahasiaan informasi pengguna jasa.
7. Memberikan informasi yang akurat kepada pengguna jasa sesuai kewenangannya.
8. Menangani keluhan pengguna jasa dengan memberikan solusi terbaik.
9. Membina hubungan baik dengan pengguna jasa.
10. Menghargai terhadap saran dan kritik pengguna jasa.
11. Tidak menerima segala bentuk imbalan dari pengguna jasa untuk mendapatkan layanan khusus terkait dengan tugas kedinasan.

Pasal 8 Kode Etik Rapat

Setiap rapat pasti mempunyai tujuan tertentu. Guna mencapai tujuan tersebut, agar rapat dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, maka perlu diperhatikan kode etik dalam memimpin dan / atau mengikuti rapat.

Untuk itu, dalam memimpin dan / atau mengikuti rapat. setiap pegawai terikat pada kode etik sebagai berikut :

1. Wajib hadir tepat waktu.

2. Wajib menginformasikan kepada pihak pengundang bagi yang terlambat atau berhalangan hadir.

3. Wajib mengikuti rapat secara aktif.

4. Sopan dalam menyampaikan pendapat, saling menghargai dan tidak memotong pembicaraan orang lain.

5. Tidak meninggalkan rapat tanpa seizin pimpinan rapat.

Pasal 9 Kode Etik dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Prasarana-Sarana Lembaga

Aktivitas pemanfaatan dan perlindungan prasaranasarana Lembaga merupakan bagian penting dalam pengelolaan Lembaga. Untuk itu, setiap pegawai terikat pada kode etik sebagai berikut :

1. Menggunakan prasarana-sarana hanya untuk kepentingan Lembaga ;

2. Menjaga, melindungi dan mengamankan prasarana-sarana Lembaga dengan memelihara kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan ;

3. Melindungi prasarana-sarana, dokumen atau surat berharga milik Lembaga dari upaya perusakan, pencurian dan penggelapan, memiliki, jual-beli, menjaminkan, menyewakan / meminjamkan secara tidak sah

4. Tidak menggunakan jejaring sosial resmi Lembaga untuk memuat ancaman, informasi kontroversial dan informasi yang memberikan citra buruk Lembaga.

Pasal 10 Kode Etik di luar Kedinasan

Di luar kedinasan, setiap pegawai akan berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya dan dirinya sendiri sebagai warga masyarakat yang memiliki jati diri sebagai pegawai Yayasan. Oleh karena itu, di luar kedinasan setiap pegawai wajib tetap menjaga martabatnya dan terikat pada kode etik sebagai berikut :

1. Berkelakuan baik dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merendahkan martabat pegawai Yayasan

2. Tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki

3. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Tidak menggunakan prasarana dan sarana kedinasan untuk kepentingan pribadi

BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI KODE ETIK

Pasal 11 Pelanggaran Kode Etik

1. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan / atau perilaku pegawai yang bertentangan dengan kode etik pegawai.

2. Setiap pegawai yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etik wajib melaporkan ke atasan langsung dari pegawai yang melakukan pelanggaran, disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Identitas pelapor terhadap pelanggaran kode etik wajib dirahasiakan.

Pasal 12 Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Pelanggaran terhadap kode etik dikenakan sanksi moral hingga sanksi administratif sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah kewajiban untuk menyampaikan pernyataan secara tertutup atau terbuka, dalam bentuk :

a. permohonan maaf ;

b. pernyataan penyesalan ;

c. pernyataan sikap bersedia dikenakan hukuman disiplin ;

d. sanksi lain yang ditentukan oleh pimpinan Lembaga.

3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini diputuskan dalam rapat Pimpinan Lembaga.

BAB V PERUBAHAN dan PENUTUP

Pasal 13 Perubahan

Kode Etik ini akan ditinjau secara berkala sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan situasi serta kondisi Lembaga.

Pasal 14 Penutup

1. Kode Etik pegawai ini menuntut komitmen setiap pegawai untuk secara konsisten menerapkannya. Untuk itu Kode Etik pegawai Yayasan Pembina UNIDAYAN Baubau dibagikan kepada setiap pegawai guna dipelajari, dipahami dan senantiasa dipedomani dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kode Etik terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diatur tersendiri dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau.